



KEMENTERIAN INVESTASI  
DAN HILIRISASI/BKPM

# LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang Pengembangan Iklim  
Penanaman Modal  
Tahun 2024

@ pipm\_bkpm

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM.

Laporan Kinerja (LKj) 2024 mencakup capaian atas target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024. Penyusunan LKj mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal telah melaksanakan kegiatan dalam penyusunan kebijakan penanaman modal, penggalian informasi potensi dan peluang investasi daerah, peningkatan pelaku usaha dan fasilitasi kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Laporan ini menjabarkan capaian kinerja yang dapat diwujudkan, hambatan dan tantangan yang ada, dan diharapkan dapat menjadi evaluasi perbaikan di kemudian hari.

Jakarta, 31 Januari 2025  
Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal,



Riyatno

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	iv
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	1
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	2
1.1 LATAR BELAKANG .....	2
1.2 TUGAS, FUNGSI, dan STRUKTUR ORGANISASI .....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	9
1.4 ASPEK STRATEGIS .....	10
1.5 ISU STRATEGIS .....	11
1.6 SISTEMATIKA LAPORAN .....	13
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	14
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	14
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	27
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	27
3.2 REALISASI ANGGARAN .....	32
3.3 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN .....	43
3.4 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	43
<b>BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	50
5.1 KESIMPULAN .....	50
5.2 RENCANA TINDAK LANJUT.....	51
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Sumber Daya Manusia Kedeputian PIPM Berdasarkan Jenis Kelamin 8

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.2. Komposisi SDM Kedeputian Bidang Pengendalian Iklim Penanaman Modal	9
Tabel 2.1. Perspektif dan Bobot Balanced Scorecard	19
Tabel 2.2. Perspektif dan Bobot Balanced Scorecard	
Tabel 2.3. Matriks Kegiatan Sasaran Strategis/Program, Indikator Kinerja dan Target Deputi PIPM Tahun 2024	21
Tabel 2.4. Matriks Anggaran Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2024	22
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Tahun 2024	23
Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Potensi Daerah Tahun 2024	24
Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024	25
Tabel 3. 1. Matriks Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan 2024	33
Tabel 3.2. Sasaran Program, Indikator kinerja Program dan target Indikator Kinerja	41
Tabel 3.3. Data Kemitraan Direktorat Pemberdayaan Usaha 2021-2024	42
Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Satuan Kerja (Satker) Deputi PIPM Tahun 2024	44
Tabel 3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Deputi PIPM Tahun 2024	45

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi/BKPM tahun 2020-2024, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal turut berkontribusi dalam pencapaian realisasi penanaman modal dengan menyusun 4 sasaran program dan 12 indikator kinerja dalam rangka pencapaian target Kementerian Investasi/BKPM. Sasaran program Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal meliputi meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap pengembangan iklim penanaman modal, meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Pada tahun 2024, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal telah mencapai kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang tergambar dalam hasil survey tingkat kepuasan masyarakat dalam bentuk indeks kualitas iklim penanaman modal sebesar 3,6 dari target 3,6 dan meningkatnya kualitas informasi potensi dan peluang investasi daerah mencapai 3,4 atau 103% dari target 3,3 dengan skala 4 serta kontribusi nilai investasi UMKM terhadap penanaman modal dalam negeri mencapai 32,17% dari target 41,2% Pencapaian pelaksanaan terkait sasaran program peningkatan kualitas iklim penanaman modal, persentase usulan rekomendasi perbaikan kemudahan berusaha telah ditindaklanjuti mencapai hasil 200% dari target, persentase realisasi perusahaan yang bermitra dengan UMKM sesuai dengan peraturan perundungan sebesar 31,4% dengan target 32,5% dan Persentase peningkatan profil daerah yang dimanfaatkan sebesar 106%.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal juga telah melaksanakan reformasi birokrasi dan alokasi anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel dengan hasil kinerja anggaran terealisasi sebesar 99,96% dari target.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2024 merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang telah dipercayakan kepada Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal beserta penggunaan anggaran yang diberikan. Proses penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan implementasi atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Dalam Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dijelaskan tentang pengukuran dan evaluasi kinerja berdasarkan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja selama tahun 2024 yang disajikan secara sistematis dan terukur agar dapat memberikan informasi secara transparan terkait kinerja beserta capaian-capaian setiap instansi. Selanjutnya, Diharapkan laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, pemangku kepentingan, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi /BKPM, khususnya terkait upaya perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia.

## 1.2 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Peraturan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi, serta **"koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan"**.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di bidang pengembangan iklim penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan tugas koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- d. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan

kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;

- e. penyusunan norma, standar, dan prosedur di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan oleh 3 (tiga) unit kerja serta bagian tata usaha berdasarkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Peraturan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Struktur Organisasi di bawah Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah:

- a. Direktorat Deregulasi Penanaman Modal;
- b. Direktorat Pengembangan Potensi Daerah;
- c. Direktorat Pemberdayaan Usaha; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

## 1. Direktorat Deregulasi Penanaman Modal

Direktorat Deregulasi Penanaman Modal dipimpin oleh Direktur yang membawahi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Direktorat Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang deregulasi usaha, sistem insentif, dan administrasi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Deregulasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang deregulasi usaha, sistem insentif, dan administrasi penanaman modal sektor primer, sekunder, dan tersier;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang deregulasi usaha, sistem insentif, dan administrasi penanaman modal sektor primer, sekunder, dan tersier;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang deregulasi penanaman modal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang deregulasi penanaman modal;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang deregulasi penanaman modal; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

## 2. Direktorat Pengembangan Potensi Daerah

Direktorat Pengembangan Potensi Daerah dipimpin oleh Direktur yang membawahi kelompok jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana. Direktorat Pengembangan Potensi Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dan pengembangan hilirisasi di daerah dengan

memberdayakan badan usaha. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pengembangan Potensi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor primer, sekunder, dan tersier serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor primer, sekunder, dan tersier serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan potensi daerah;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan potensi daerah;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan potensi daerah; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.


### **3. Direktorat Pemberdayaan Usaha**

Direktorat Pemberdayaan Usaha dipimpin oleh Direktur yang membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Direktorat Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang

sehat, serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pemberdayaan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan usaha nasional, kemitraan usaha nasional, dan pelayanan usaha nasional;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan usaha nasional dan kemitraan usaha nasional, dan pelayanan usaha nasional;
- c. penyiapan pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan usaha;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan usaha;
- f. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Dukungan sumber daya manusia bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada tahun 2024 sebanyak 47 orang berdasarkan pengelompokan gender pada masing-masing Direktorat terdiri dari laki-laki 22 orang dan perempuan 25 orang. Data tersebut disajikan pada Gambar I.2.



*Gambar 1. 1. Sumber Daya Manusia Kedeputian PIPM Berdasarkan Jenis Kelamin*

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang dipimpin oleh Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan di dukung oleh 3 (tiga) orang Direktur, 40 (empat puluh) orang Jabatan fungsional tertentu, 2 (dua) Jabatan fungsional tertentu, 2 (dua) orang tenaga pertambahan, sehingga komposisi organisasi sebagaimana tercantum dalam tabel 1.1.

**Tabel 1.2. Komposisi SDM Kedeputian Bidang Pengendalian Iklim Penanaman Modal**

	Jabatan	Pria (orang)	Wanita (orang)	Jumlah (orang)
Eselon I	Deputi	1	0	1
Eselon II	Direktur	3	0	3
Jabatan Fungsional I Tertentu	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	5	2	7
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	6	15	21
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	6	6	12
Jabatan Fungsional umum	Pengolah data dan informasi	2	0	2
Tenaga Perbantuan	Honorer	0	2	2
<b>Total</b>		<b>23</b>	<b>25</b>	<b>48</b>

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan kewajiban satuan kerja sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di samping hal tersebut, tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah sebagai bentuk laporan atas capaian kinerja yang terukur kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, LKj digunakan sebagai informasi kepada publik terkait pencapaian kinerja Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

## 1.4 Aspek Strategis

Pada tahun 2024, dunia mengalami permasalahan geopolitik antara lain perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Selat Taiwan, deflasi dan perlambatan ekonomi di dunia. Dalam mengatasi hal tersebut, Pemerintah berupaya menjaga iklim investasi untuk tetap mendorong pertumbuhan investasi yang merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan perekonomian, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri sebagai implementasi transformasi ekonomi.

Secara nasional untuk menggenjot pertumbuhan perekonomian yang perlu didorong adalah peningkatan konsumsi masyarakat, peningkatan investasi berkualitas yang sekaligus dapat mendorong peningkatan nilai ekspor. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 dan adanya arahan Presiden untuk mencapai target pertumbuhan perekonomian sebesar 5,3 - 5,9% diperlukan peningkatan realisasi investasi dari Rp 1.400 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp 1.650 triliun atau meningkat 16,48% pada tahun 2024. Peranan strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam pencapaian target realisasi Investasi tersebut adalah :

1. Penyusunan kebijakan/regulasi yang lebih memberikan kemudahan dan meningkatkan daya saing menjadi sederhana, transparan, dan efisien.
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan, perumusan dan harmonisasi perencanaan penanaman modal antar kementerian/lembaga dan daerah.
3. Pemerataan investasi ke seluruh daerah melalui penyediaan

informasi potensi dan peluang investasi daerah yang digitalisasi dalam bentuk Potensi Investasi Regional yang dapat diakses secara online untuk menjadi referensi bagi investor dalam melaksanakan kegiatan Investasi.

4. Pemberdayaan usaha melalui afirmasi kebijakan dengan memberikan kesempatan kepada UMKM di daerah untuk berkolaborasi dengan usaha besar PMDN dan PMA.

## 1.5 Isu Strategis

Perekonomian global yang belum membaik pasca pandemi Covid-19 serta gejolak geopolitik selama tahun 2024 menjadi tantangan bagi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, untuk mencapai target investasi tahun 2024 sebesar Rp. 1.650 triliun. Dalam mencapai target tersebut Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal masih menghadapi beberapa permasalahan sepanjang tahun 2024, antara lain:

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pelaksana di Unit Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Ketidakselarasan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat atau kementerian / lembaga dan daerah sehingga perlu simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi.
3. Cepatnya perubahan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, sehingga membutuhkan sosialisasi secara menyeluruh baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun di daerah.
4. Implementasi *Survei Business Ready (B-Ready)* Penilaian iklim investasi dan kemudahan berusaha merupakan pendekatan baru yang dikembangkan Bank Dunia sebagai pengganti dari *Survei Ease of Doing Business*, dengan 10 Topik Indikator: *Business Entry, Business Location, Utility Services, Labor, Financial Services, International Trade, Taxation, Dispute Resolution,*

*Market Competition dan Business Insolvency.*

5. Peluang pekerjaan yang ditawarkan perusahaan PMA/PMDN belum termanfaatkan secara maksimal dikarenakan kemampuan atau kompetensi UMKM belum optimal sehingga kemitraan yang dilakukan belum efektif dan berkelanjutan.
6. Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan usaha (*matchmaking*) di bidang penanaman modal belum dilaksanakan secara maksimal.
7. Sulitnya memperoleh data terkait potensi daerah yang update di pusat maupun di daerah. Kementerian/Lembaga tingkat pusat belum seragam, sementara di daerah sering terjadi pergantian pejabat dan admin sistem Potensi Investasi Regional (PIR) di daerah, sehingga terdapat kendala dalam melakukan update data PIR di daerah.
8. Belum tersosialisasikannya Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

## 1.5 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2024 disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN berisi penjelasan mengenai latar belakang maksud dan tujuan, tugas dan fungsi serta struktur organisasi;
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA berisi rencana strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan perjanjian kinerja;
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA berisi penjelasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2024, Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024, Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023 dan Realisasi Anggaran TA 2024;
4. BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA berisi berbagai tindak lanjut dan inovasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
5. BAB V PENUTUP berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

#### 2.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan

Sesuai dengan arahan Presiden Terpilih Republik Indonesia Periode 2020-2024, Visi Unit Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah Visi BKPM tahun 2020-2024 dalam Rencana Strategis BKPM 2020-2024 yang juga merupakan Visi Pemerintahan Kabinet Kerja, yaitu:

“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Misi Unit Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2020-2024 mengacu kepada Misi BKPM dalam Rencana Strategis BKPM 2020-2024 yang juga merupakan bagian dari Misi Pemerintahan Kabinet Kerja, antara lain:

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2020-2024 adalah:
  1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta.
  2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

### 2.1.2 Sasaran Strategis

Dalam rangka memudahkan pengukuran pencapaian tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi /BKPM, yaitu:

3. Meningkatnya realisasi penanaman modal (SS-1);
4. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal (SS-2); dan
5. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani (SS-3).

Ketiga sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM tersebut ingin dicapai oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal melalui 4 (empat) sasaran strategis/program, diantaranya :

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengembangan iklim penanaman modal;
3. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal; dan
4. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

### 2.a.2 Kebijakan atau strategi dalam Upaya pencapaian Kinerja

Sesuai rencana strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal 2020-2024 unit Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal diharapkan dapat melaksanakan pengembangan iklim penanaman modal dalam bentuk output peningkatan deregulasi kebijakan penanaman modal, pengembangan potensi penanaman modal daerah dan pemberdayaan usaha nasional khususnya keterlibatan UMKM di daerah sehingga dapat tercapai peningkatan realisasi penanaman modal dan lebih meningkatnya kepercayaan pelaku usaha baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri

maupun penanaman modal asing untuk berkontribusi bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional sebagai berikut:

1. Target strategis untuk deregulasi penanaman modal melakukan perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi adalah :
  - a. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
  - b. Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
2. Target strategis untuk pengembangan potensi daerah adalah :
  - a. Pengembangan Sistem Potensi Investasi Regional (PIR) melalui data potensi penanaman modal yang sesuai dengan tren global serta kesesuaianya dengan kapasitas daerah. Terkait potensi penanaman modal yang sesuai dengan tren global, perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di daerah melalui sosialisasi dan komunikasi dengan daerah secara berkala. Terkait kesesuaian dengan kapasitas daerah, perlu adanya informasi yang komprehensif terkait peluang penanaman modal di daerah antara lain dengan melakukan pemetaan karakter tenaga kerja (SDM) dan sosial penduduk daerah di luar pemetaan potensi sumber daya alam yang ada;
  - b. Pemetaan potensi penanaman modal daerah dan pemanfaatan Sistem Potensi Investasi Regional (PIR) dalam upaya untuk memberikan informasi yang valid dan *up to*

*date.*

3. Target strategis untuk pemberdayaan usaha adalah :
  - a. Peningkatan kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM; dan
  - b. Pemberdayaan pelaku usaha nasional melalui peningkatan kompetensi dalam manajemen usaha dan pemasaran hasil usaha.

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 reformasi iklim investasi utamanya dilakukan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, untuk menjawab keterbatasan infrastruktur yang sering kali menjadi akar masalah dari rendahnya investasi. Selanjutnya, reformasi

kelola ditekankan pada perbaikan ekosistem inovasi dan pengetahuan, di samping melanjutkan reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama ini. Kegiatan Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang masuk dalam prioritas nasional pada tahun 2024 adalah:

Prioritas Nasional (PN) tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbaikan kemudahan berusaha dan peningkatan daya saing Indonesia sebagai tujuan Investasi;
2. Perubahan regulasi pusat dan daerah yang menghambat Investasi;
3. Simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan Investasi tingkat pusat/Kementerian/Lembaga dan daerah provinsi, kabupaten/kota;
4. Kemitraan usaha nasional antara usaha besar PMDN/PMA dengan UMKM di daerah;
5. Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam rantai pasok;

Berdasarkan peran strategis Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal telah ditetapkan rencana kerja rencana anggaran tahun anggaran 2024 untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) hal ini berdasarkan Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Perhitungan NKO mengacu pada Perjanjian Kinerja dengan formula sebagai berikut:

$$\text{NKO} = \Sigma (\% \text{ Capaian Kinerja} \times \text{Bobot Perspektif})$$

Dengan penghitungan indeks capaian kinerja tersebut adalah

c. Apabila realisasi IKU melebihi target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai,

maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120

- d. Apabila realisasi IKU sama dengan target atau tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi

Bobot di tentukan oleh masing- masing perspektif, sebagai berikut:

*Tabel 2.1. Perspektif dan Bobot Balanced Scorecard*

No	<b>Perspektif</b>	Bobot		
		4 Perspektif	3 Perspektif	3 Perspektif
1	Stakeholders	30%	40%	-
2	Customers	30%	-	40%
3	Internal Process	20%	30%	30%
4	Learning and Growth	20%	30%	30%

Dan untuk tingkat pencapaiannya kinerja masing- masing sasaran strategis dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

*Tabel 2.2. Perspektif dan Bobot Balanced Scorecard*

No	<b>Presentase Capaian Kinerja</b>	Kode	Kategori
1	100 keatas	Hijau	sangat baik
2	76 - 99	Hijau Muda	Baik
3	61 - 75	Kuning	Cukup
4	51 - 60	Orange	Kurang
5	50 kebawah	Merah	Buruk

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan realisasi Investasi

sebesar Rp1.650 triliun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.3. Matriks Kegiatan Sasaran Strategis/Program, Indikator Kinerja dan Target Deputi PIPM Tahun 2024**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal	1	Kontribusi Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (%)	41,2
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap pengembangan iklim penanaman modal	2	Indeks kualitas iklim penanaman modal (Indeks)	3,6
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>				
3	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	3	Jumlah hari dalam memulai usaha / starting a business (hari)	2,5
		4	Jumlah prosedur dalam memulai usaha / starting a business (prosedur)	2
		5	Persentase rekomendasi peningkatan daya saing investasi yang ditindaklanjuti (%)	100
		6	Persentase peningkatan profil daerah yang dimanfaatkan (%)	90
		7	Persentase realisasi kesepakatan perusahaan PMA/PMDN yang bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundungan (%)	32,5
<b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b>				
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	8	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (predikat / nilai)	80
		9	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (skala)	4
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (nilai)	86
		11	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	5

Berdasarkan pengalokasian anggaran Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal tahun 2024 sebesar Rp 45,265,889,000,- dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

*Tabel 2. 4. Matriks Anggaran Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2024*

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	17,406,705,000
2	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah	2,875,060,000
3	Pemberdayaan Usaha Nasional	24,984,124,000
<b>Total Anggaran Tahun 2024</b>		<b>45,265,889,000</b>

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA-065.01.1.664848/2024 tanggal 24 November 2023, pengalokasian anggaran Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal tahun 2024 sebesar Rp 55.792.967.000,-. Dari anggaran yang dialokasikan, terdapat realokasi anggaran pada bulan Maret 2024 sehingga alokasi anggaran Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal menjadi Rp 47.292.967.000,-. Selanjutnya, pada bulan November 2024 terdapat revisi anggaran Self Blocking untuk akun 524 (Perjalanan Dinas) sebesar Rp 2.027.078.000,-, sehingga total anggaran Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal tahun 2024 menjadi sebesar Rp 45.265.889.000,- sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2. Matriks Anggaran Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2024.

Untuk mencapai sasaran strategis Deputi Bidang pengembangan Iklim Penanaman Modal, disusun dan dijabarkan perjanjian kinerja untuk Unit Kerja Eselon II di bawahnya yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Direktorat. Perjanjian Kinerja tersebut dilaksanakan

oleh tiga Direktorat, yaitu Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Direktorat Pengembangan Potensi Daerah dan Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Perjanjian kinerja pada Direktorat Deregulasi Penanaman Modal yang mencakup kegiatan perbaikan regulasi dan insentif, sinkronisasi dan harmonisasi regulasi pusat dan daerah, pelaksanaan koordinasi pada pusat dan daerah sebagaimana penjelasan pada tabel di bawah ini.

*Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Tahun 2024*

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>			
1. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap kualitas iklim penanaman modal	1.	Indeks kepuasan stakeholder atas perbaikan deregulasi penanaman modal (indeks)	3,8
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>			
2. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal melalui perbaikan deregulasi	2.	Persentase usulan rekomendasi perbaikan kemudahan berusaha yang ditindaklanjuti (%)	100
	3.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Pusat dan di Daerah yang ditindaklanjuti (%)	100
	4.	Persentase Rekomendasi Terkait Sinkronisasi Kebijakan Investasi yang ditindaklanjuti (%)	100
<b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b>			
3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Deregulasi Penanaman Modal	5.	Persentase pemenuhan dokumen RB lingkup Direktorat Deregulasi Penanaman Modal (%)	80
	6.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Deregulasi Penanaman Modal (%)	90
	7.	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Deregulasi Penanaman Modal TA 2022 (%)	5

Perjanjian kinerja pada Direktorat Pengembangan Potensi Daerah yang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah sebagai acuan bagi pemerintah daerah menyusun potensi dan peluang investasinya yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 50 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah yang terdiri dari Panduan Penyusunan Potensi Sektor dan Peluang Investasi Daerah dan Panduan Teknis Pengisian Profil Sektor Unggulan dan Peluang Investasi Daerah, selain itu juga Direktorat PPD memfasilitasi daerah dalam penyusunan memo info di 10 daerah dengan pendekatan berbasis spasial sebagaimana penjelasan pada tabel dibawah ini.

*Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Potensi Daerah Tahun 2024*

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>			
1. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap kualitas iklim penanaman modal	1. Indeks kualitas informasi potensi investasi di daerah (indeks)		3,3
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>			
2. Meningkatnya kualitas informasi peluang penanaman modal di daerah	2. Presentase daerah yang data potensi penanaman modal daerahnya termutakhirkan (%)		100
	3. Persentase peningkatan profil daerah yang dimanfaatkan (%)		90
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>			
3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pengembangan Potensi Daerah	5. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)		80
	6. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Pengembangan Potensi Daerah (%)		4

		7.	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Pengembangan Potensi Daerah TA 2023 (%)	5
--	--	----	--	---

Perjanjian kinerja pada Direktorat Pemberdayaan Usaha yang mencakup kegiatan pemberdayaan usaha melalui peningkatan kemitraan UKM dengan perusahaan besar sebagaimana penjelasan pada tabel dibawah ini.

*Tabel 2. 7. Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024*

<b>SASARAN KEGIATAN</b>		<b>INDIKATOR KINERJA</b>		<b>TARGET</b>
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pemberdayaan usaha	1	Kontribusi UKM terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (%)	41,2
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pemberdayaan usaha	2	Indeks kepuasan pelaku usaha/penanam modal atas kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan usaha besar (indeks)	3,7
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>				
3	Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan usaha besar	3	Persentase realisasi kesepakatan perusahaan PMA/PMDN yang bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%)	32,5
		4	Persentase pelaku UMKM nasional yang dibina dan difasilitasi hingga memperoleh akses pasar (%)	3
		5	Persentase pelaku UMKM yang telah dilakukan penguatan kapasitas usaha hingga masuk dalam rantai pasok (%)	0,6

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	6	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80
5	Terkelolanya anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha yang akuntabel	7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	4
		8	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha TA 2023 (%)	5

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 reformasi iklim investasi utamanya dilakukan melalui harmonisasi kebijakan dan mempersatukan visi terkait target investasi, perbaikan ekosistem investasi, pengimplementasian atas keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam yang berorientasi ekspor, penataan perizinan berusaha yang ideal, serta reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama ini. Kegiatan Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang masuk dalam prioritas nasional pada tahun 2024 adalah :

1. Perbaikan kemudahan berusaha dan peningkatan daya saing Indonesia sebagai tujuan Investasi;
2. Perubahan regulasi pusat dan daerah yang menghambat Investasi;
3. Simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan Investasi tingkat pusat/Kementerian/Lembaga dan daerah provinsi, kabupaten/kota;
4. Kemitraan usaha nasional antara usaha besar PMDN/PMA dengan UMKM di daerah;
5. Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam rantai pasok;

Dalam rangka peningkatan realisasi investasi telah dilakukan penyusunan kebijakan investasi yang berorientasi bagi pemerataan pembangunan ekonomi berdasarkan wilayah serta terciptanya kesempatan berusaha khususnya bagi UMKM di daerah. Terobosan yang dilakukan dalam penyusunan regulasi diantaranya:

1. Penyampaian masukan usulan perubahan Bidang Usaha Peraturan

Presiden Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

2. Penyampaian masukan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon;
3. Penyampaian masukan rancangan Instruksi Presiden Satuan Tugas Penerapan Pariwisata Berkualitas di Bali;
4. Penyusunan Peraturan Menteri Investasi/kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Investasi/kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam Rangka Percepatan Investasi;
5. Penyampaian masukan rancangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/pmk.010/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
6. Penyusunan perubahan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah;
7. Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah sebagai acuan bagi pemerintah daerah menyusun potensi dan peluang investasinya yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 50 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah yang terdiri dari Panduan Penyusunan Potensi Sektor dan Peluang Investasi Daerah dan Panduan Teknis Pengisian Profil Sektor Unggulan dan

## Peluang Investasi Daerah.

Integrasi layanan kemitraan dalam sistem OSS berbasis risiko dan fasilitasi kemitraan usaha nasional antara Perusahaan PMA/PMDN yang berskala besar dengan UMKM atau pengusaha nasional di daerah dengan total 1.494 kesepakatan kemitraan antara 432 usaha besar PMA/PMDN dengan 1.016 UMKM di daerah dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 8,94 triliun.

Untuk melihat keberhasilan kinerja organisasi dapat dilakukan pengukuran berdasarkan perbandingan antara rencana kinerja dengan capaian kinerja pada tahun 2024. Capaian nilai kinerja Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

*Tabel 3. 1. Matriks Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024*

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>					
1 Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal	1 Kontribusi Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (%)	41,2	32,17	77,91	Sangat Baik
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>					
2 Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanaman modal terhadap pengembangan iklim penanaman modal	2 Indeks kualitas iklim penanaman modal (Indeks)	3,6	3,6	100	Sangat Baik
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>					

3	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	3	Jumlah hari dalam memulai usaha / starting a business (hari)	2,5	2,5	100	Sangat Baik
		4	Jumlah prosedur dalam memulai usaha / starting a business (prosedur)	2	2	100	Sangat Baik
		5	Persentase rekomendasi peningkatan daya saing investasi yang ditindaklanjuti (%)	100	200	400	Sangat Baik
		6	Persentase peningkatan profil daerah yang dimanfaatkan (%)	90	106	106	Sangat Baik
		7	Persentase realisasi kesepakatan perusahaan PMA/PMDN yang bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundangan (%)	32,5	31,4	97	Baik

#### LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	8	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (predikat / nilai)	80	76,4	95,5	Baik
		9	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	4	86,6/ skala 4	100	Sangat Baik
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (nilai)	86	88,28	102.65	Sangat Baik
		11	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal T.A. 2023 (%)	5	0	100	Sangat Baik

### 3.2 Perbandingan Kinerja Anggaran 2023 dan 2024

Evaluasi dan analisis capaian kinerja satuan kerja Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dilakukan dengan menganalisis capaian setiap indikator kinerja yang di bandingkan terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024. Selain itu, analisis juga dilakukan melalui perbandingan terhadap capaian indikator kinerja yang sejenis pada tahun sebelumnya. Penyampaian penjelasan terhadap capaian kinerja pada setiap Indikator Kinerja satuan kerja Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman untuk perbandingan kinerja tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan 2024

SASARAN STRATEGIS / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI			
TAHUN 2023						TAHUN 2024							
STAKEHOLDER PERSPECTIVE													
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal	1	Kontribusi UMKM terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (%)	15	41,2	275	Sangat Baik	1	Kontribusi UMKM terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (%)	41,2	32,17	77,91	Baik
CUSTOMER PERSPECTIVE													
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	2	Indeks kualitas iklim penanaman modal (Indeks)	3,5	3,53	100,86	Sangat baik	2	Indeks kualitas iklim penanaman modal (Indeks)	3,6	3,6	100	Sangat Baik

SASARAN STRATEGIS / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>										
3	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	3	Jumlah hari dalam memulai usaha	4	2.5	160	Sangat Baik	3	Jumlah hari dalam memulai usaha	2.5
		4	Jumlah Prosedur dalam memulai usaha /starting a bussines (prosedur)	5*	2	250	Sangat Baik	4	Jumlah Prosedur dalam memulai usaha /starting a bussines (prosedur)	2
		5	Persentase realisasi perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundangan (%)	32	32,5	102	Sangat Baik	5	Persentase realisasi perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundangan (%)	32,5
		6	Persentasi Rekomendasi Peningkatan Daya Saing Investasi yang ditindaklanjuti (%)	2 rekomendasi (100%)	4 rekomendasi	200	Sangat Baik	6	Persentasi Rekomendasi Peningkatan Daya Saing Investasi yang ditindaklanjuti (%)	2 rekomendasi (100%)
										8 rekomendasi
										400
										Sangat Baik

		7	Presentasi Peningkatan Sektor Unggulan Daerah yang dimanfaatkan (%)	80	92	115	Sangat baik	7	Presentasi Peningkatan profil Daerah yang dimanfaatkan (%)	90	106	106	Sangat Baik
<b>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</b>													
		8	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	90	91.98	102	Sangat Baik	8	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Skala)	4	86,6/ skala 4	100	Sangat Baik
		9	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengembangan iklim Penanaman Modal	80	75.80	94.75	Sangat Baik	9	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengembangan iklim Penanaman Modal	80	76,40	95,50	Sangat Baik
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	85	79.42	93.44	Sangat Baik	10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	86	88,28	102.65	Sangat Baik
		11	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dibandingkan realisasi anggaran Deputi Bidang Pengembangan Iklim	5	0	100	Sangat Baik	11	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dibandingkan realisasi anggaran Deputi Bidang Pengembangan Iklim	5	0	100	Sangat Baik

Ket: \* Dengan dihentikannya penerbitan laporan EoDB pada September 2021 akibatnya pada tahun 2021 sd. 2024 tidak ada catatan perbaikan peringkat kemudahan berusaha. Namun dengan implementasi sistem perizinan berusaha melalui OSS RBA terdapat penyederhanaan dari 7 menjadi 2 prosedur, yaitu pembuatan akta pendirian badan usaha di notaris dan pendaftaran perizinan berusaha di sistem OSS

## 1. Stakeholder Perspective

*Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal*



Capaian indikator kinerja “Kontribusi UMKM terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)” pada tahun 2024 sebesar 32,17% dengan persentase capaian 77,91 % dari target yang berarti capaian kinerja (**Baik**). Capaian indikator kinerja ini menurun dibandingkan capaian tahun 2023 dengan nilai capaian sebesar 41,2%. Realisasi pencapaian ini tidak memenuhi target karena Usaha Mikro tidak mewajibkan pelaporan kegiatan penanaman modal melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga pencatatan realisasi investasi tidak optimal.

## 2. Customer Perspective

*Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap pengembangan iklim penanaman modal*



Capaian atas nilai kepercayaan pelaku usaha/penanam modal melalui Indeks kualitas iklim Penanaman modal (Indeks) dilihat dari dinilai dari indeks kualitas iklim penanaman modal yaitu 3,6 (**sangat baik**) sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 3,6 berdasarkan kategori penilaian pelayanan publik KEMENPAN-RB No.14/2017 masuk dalam kategori Sangat Baik dalam nilai skala (3,5 sd. 4,0)

### 3 Internal Process Perspective

#### Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal



Sasaran peningkatan kualitas iklim penanaman modal capaian peningkatannya dinilai dari beberapa indikator berikut sebagai berikut:

pada tahun 2024 sudah sesuai target masih didasarkan atas jumlah perbaikan prosedur dan jangka waktu penyelesaian untuk memulai usaha (*starting a business*) termasuk dalam target indikator Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (Ranking EODB) yang sudah masuk dalam indikator dalam Sasaran Pembangunan, Arah Kebijakan, Indikator dan Target Nasional yang Terkait dengan BKPM (Renstra dan RPJMN) periode 2020 – 2024. dinilai dari keberhasilan dalam mempercepat proses kemudahan berusaha dengan diimplementasikannya sistem Online Single Submission (OSS) menjadi 2,5 hari (**sangat baik**) dan 2 prosedur (**sangat baik**). Pada tahun 2023, World Bank memperkenalkan metode baru dalam menilai kemudahan berusaha di suatu negara. Berbeda dengan Survei EoDB, Survei B-Ready tidak hanya akan menilai regulasi dan layanan pemerintah yang berdampak bagi UKM, melainkan semua aspek regulasi dan layanan pemerintah yang mempengaruhi perkembangan sektor swasta secara keseluruhan berdasarkan 10 topik (business entry, business location, utility services, labor, financial services, international trade, taxation, dispute resolution, market competition, dan business insolvency) melalui 2 (dua) metode pengumpulan data: 1) konsultasi ahli (Expert Consultation) dan 2) survei tingkat perusahaan (Enterprise Survey). Siklus publikasi laporan hasil Survei B-Ready direncanakan adalah tahunan untuk indikator berdasarkan Expert Consultation dan bertahap

dalam siklus 3 tahunan untuk indikator berdasarkan Enterprise Survey. Penilaian Survei B-Ready tahap pertama diumumkan pada tahun 2024, dimana Indonesia mendapat nilai 64 dari total 100.

Pada tahun 2023 capaian peningkatan kualitas iklim penanaman modal dinilai dari indikator persentase usulan rekomendasi perbaikan kebijakan/regulasi terdapat 4 rekomendasi kebijakan/regulasi yang terkait penanaman modal, Sedangkan pada tahun 2024 capaian peningkatan kualitas iklim penanaman modal dinilai dari indikator persentase usulan rekomendasi perbaikan kebijakan/regulasi terdapat 8 rekomendasi kebijakan/regulasi yang terkait penanaman modal (**sangat baik**).

Pada tahun 2024 capaian mencakup 38 Provinsi dan 10 memo info peluang investasi daerah. Pada tahun 2024 capaian Persentase peningkatan profil daerah yang dimanfaatkan sebesar 106% (**sangat baik**). Data tersebut diperoleh dari peningkatan jumlah kunjungan di PIR pada menu daerah. Dari 38 profil daerah, terdapat 1.174 pengujung yang melakukan unduhan peluang investasi pada website PIR.

Pada tahun 2024, persentase realisasi perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah terealisasi sebesar 32,5% dari target 32% dengan persentase capaian 101,5% (**sangat baik**). Sedangkan pada tahun 2024 capaian peningkatan peningkatan kualitas iklim penanaman modal dinilai dari indikator persentase realisasi perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah terealisasi sebesar 31,4% dari target 32,5% dengan persentase capaian 97% (**Baik**). Persentase realisasi tersebut dapat dikatakan bahwa capaian ini masih belum tercapai 100 %. Dalam proses pencapaiannya, Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal

melalui Direktorat Pemberdayaan Usaha menghadapi beberapa kendala diantaranya belum masifnya sosialisasi kemitraan terhadap pelaku UMKM sehingga layanan fasilitas tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, selain itu sosialisasi ke pelaku usaha besar terkait pelaporan realisasi pelaksanaan kemitraan juga masih terbatas; terbatasnya akses terhadap modal dan pembiayaan khususnya untuk UMKM sehingga iklim usaha khususnya untuk UMKM masih belum sepenuhnya dapat dikembangkan; serta belum optimalnya pemanfaatan layanan digital oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, untuk menghadapi kendala tersebut Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal melalui Direktorat Pemberdayaan Usaha akan melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi pelaku UMKM untuk bermitra dengan pelaku usaha besar diantaranya mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UMKM dengan memberikan fasilitas dan insentif bagi investor yang melibatkan UMKM dalam rantai pasok, optimalisasi fasilitasi layanan terhadap UMKM yang bermitra; dan perkuat pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi untuk meningkatkan realisasi kemitraan kedepan.

#### **4 Learning and Growth Perspective**

*Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal*



Nilai Kinerja Anggaran lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal tahun 2024 realisasi sesuai target sebesar 86,6/ skala 4 (100%) (**sangat baik**)

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengembangan iklim Penanaman Modal tahun 2024 sebesar 76,40 (95,50%) (**baik**)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal tahun 2024

sebesar 88,28 (**baik**)

Tidak ada temuan kesalahan administrasi dan pengelolaan anggaran pada Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal berdasarkan LHP Badan Pemeriksa Keuangan baik pada tahun 2023 (**sangat baik**)

### **3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah di Renstra**

Sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2020-2024, diharapkan pengembangan iklim investasi dapat terus dilakukan sehingga mendorong kemudahan berusaha yang lebih efektif guna menciptakan iklim investasi yang semakin menarik dan kompetitif.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal melalui Direktorat Deregulasi Penanaman Modal dalam rangka penyederhanaan jumlah hari dan jumlah prosedur dalam memulai usaha serta Direktorat Pemberdayaan Usaha melalui program dengan indikator kinerja program “perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM” sebagai dukungan terhadap sasaran “Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal’ sebagaimana terlampir pada Tabel 3.2 berikut:

*Tabel 3.2. Sasaran Program, Indikator kinerja Program dan target Indikator Kinerja Program BKPM tahun 2020 – 2024*

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun						
			2020	2021	2022	2023	2024		
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL</b>									
<b>SP2. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal</b>									
1	Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha ( <i>starting a business</i> )	Hari Prosedur	8 10	6 8	6 7	4 5	3 3		
2	Perusahaan besar yang bermitradengan UMKM	Jumlah Perusahaan	120	145	167	183	205		

Sehubungan dengan Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dalam rangka Jumlah hari dan jumlah prosedur dalam memulai berusaha dengan dihentikannya penerbitan laporan EoDB pada September 2021 akibatnya pada tahun 2021 sd. 2024 tidak ada catatan perbaikan peringkat kemudahan berusaha. Namun dengan implementasi sistem perizinan berusaha melalui OSS RBA terdapat penyederhanaan menjadi 2 prosedur, yaitu pembuatan akta pendirian badan usaha di notaris sampai dengan proses pendaftaran perizinan berusaha di sistem OSS menjadi lebih singkat kurang lebih 2,5 hari.

Pada tahun 2023, *World Bank* memperkenalkan metode baru dalam menilai kemudahan berusaha di suatu negara. Berbeda dengan Survei EoDB, Survei B-Ready tidak hanya akan menilai regulasi dan layanan pemerintah yang berdampak bagi UKM, melainkan semua aspek regulasi dan layanan pemerintah yang mempengaruhi perkembangan sektor swasta secara keseluruhan berdasarkan 10 topik (business entry, business location, utility services, labor, financial services, international trade, taxation, dispute resolution, market competition, dan business insolvency) melalui 2 (dua) metode pengumpulan data: 1) konsultasi ahli (Expert Consultation) dan 2) survei tingkat perusahaan (Enterprise Survey). Siklus publikasi laporan hasil Survei B-Ready direncanakan adalah tahunan untuk indikator berdasarkan Expert Consultation

dan bertahap dalam siklus 3 tahunan untuk indikator berdasarkan Enterprise Survey. Penilaian Survei B-Ready tahap pertama diumumkan pada tahun 2024, dimana Indonesia mendapat nilai 64 dari total 100.

Selanjutnya adalah peningkatan kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM dan pemberdayaan pelaku usaha nasional melalui peningkatan kompetensi dalam manajemen usaha dan pemasaran hasil usaha. Pelibatan UMKM dalam proses investasi merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia.

Untuk mendorong terwujudnya kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, guna memfasilitasi program kemitraan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi /BKPM meluncurkan fitur sistem kemitraan dalam sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko yang juga dapat diakses langsung melalui situs kemitraan.oss.go.id. Fitur ini merupakan bentuk fasilitasi kemitraan antar pengusaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM di daerah, yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan data UMKM siap bermitra yang direkomendasikan oleh daerah, asosiasi pengusaha, dan Kementerian/Lembaga. Dengan adanya kebijakan ini diyakini bahwa melalui kemitraan, UMKM didaerah akan ikut maju sejalan dengan berkembangnya usaha besar di daerah. Perkembangan jumlah usaha besar yang bermitra dari tahun 2021 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 3.3. Data Kemitraan Direktorat Pemberdayaan Usaha 2021-2024*

No	Keterangan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Usaha Besar yang bermitra dengan UMKM	60	276	280	432
2	UMKM yang menjadi Mitra Usaha Besar	104	491	463	1.016

### 3.3 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada tahun 2024 sebesar Rp 45,265,889,000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 45,248,140,069 atau 99,96% dari total alokasi. Terdapat 0,04% anggaran yang tidak dapat direalisasikan maupun dioptimalisasikan yaitu sebesar Rp 17,748,931. Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana kerja dan mencapai target yang direncanakan, dengan demikian terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran.

### 3.4 Capaian Kinerja Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran 2024 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

*Tabel 3. 4. Realisasi Anggaran Satuan Kerja (Satker) Deputi PIPM Tahun 2024*

No	Direktorat	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persen	
1	<b>Deregulasi Penanaman Modal</b>	PBB.021	Peningkatan Daya Saing Investasi	Rp. 3.040.000.000 setelah pemblokiran dalam rangka penghematan sebesar Rp. 2.593.328.000	Rp 2.592.883.914	99.98%
		PBB.022	Harmonisasi Regulasi Terkait Perizinan Berusaha di Tingkat Pusat dan Daerah	Rp. 3.000.000.000	Rp 2.999.999.979	100%
		PBB.023	Sinkronisasi Kebijakan Investasi	Rp. 8.500.000.000	Rp 8.499.553.676	98.99%
		PBB.024	Transformasi Kebijakan Ekosistem Investasi yang Terintegrasi dan Kebijakan Incentif untuk Mendorong Investasi yang Berdaya Saing	Rp. 8.800.000.000 setelah pemblokiran dalam rangka penghematan sebesar Rp. 3.313.377.000	Rp. 3.313.257.344	99.99%
<b>Total Direktorat Deregulasi Penanaman Modal</b>			<b>Rp. 17.406.705.000</b>	<b>Rp. 17.405.694.913</b>	<b>99.99%</b>	
2	<b>Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah</b>	FBA.021	Fasilitasi pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah	Rp 2.952.967.000 setelah pemblokiran dalam rangka penghematan sebesar Rp2.875.060.000	Rp 2.870.513.212	99,84%
<b>Total Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah</b>			<b>Rp. 2,875,060,000</b>	<b>Rp 2,870,513,212</b>	<b>99.84%</b>	
3	<b>Pemberdayaan Usaha Nasional</b>	BDG.021	Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Nasional	Rp. 3.000.000.000 (setelah pemblokiran dalam rangka penghematan sebesar Rp 2.855.537.000)	Rp. 2.855.502.282	100.00%
		BMA.021	Data Perusahaan PMA/PMDN Yang Wajib Bermitra Dan Pelaku UMKM Di Daerah Yang Siap Dimitrakan	Rp. 1.000.000.000	Rp. 999.875.288	99.99%
		QDG.021	Kemitraan Usaha Nasional	Rp. 19.000.000.000 (setelah pemblokiran dalam rangka penghematan sebesar Rp. 18.128.587.000)	Rp. 18.122.354.666	99.97%
		QDG.022	Penguatan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM dalam Rantai Pasok	Rp. 3.000.000.000	Rp. 2.994.199.708	99.81%
<b>Total Pemberdayaan Usaha Nasional</b>			<b>Rp. 24,984,124,000</b>	<b>Rp. 24.971.931.944</b>	<b>99.95%</b>	
<b>REALISASI ANGGARAN PIPM</b>			<b>Rp. 45.265.889.000</b>	<b>Rp. 45.248.140.069</b>	<b>99.96%</b>	

Penyerapan anggaran pada Satker Kedeputian Bidang PIPM pada Tahun Anggaran 2024 mencapai 99,96%. sementara yang tidak dapat direalisasikan sebesar 0,04% yang merupakan sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan maupun dioptimalisaskan. Dari sisi pelaksanaan kegiatan seluruhnya dapat terlaksana sesuai rencana kinerja. namun dari sisi pelaksanaan anggaran terdapat **efisiensi**.

### 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi

anggaran yang tersedia untuk mencapai target. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi: data capaian nilai pencapaian sasaran (NPS), data pagu anggaran dan data realisasi anggaran, dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Deputi PIPM Tahun 2024*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)		Capaian (%)	NPS (%)	Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi			
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pemberdayaan usaha	Kontribusi Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (%)	425.334.000	297.394.155	69,92	77,91	7,99
2	Meningkatnya kepercayaan belaku usaha/penanaman modal terhadap kualitas iklim penanaman modal	Indeks kepuasan stakeholder atas perbaikan deregulasi penanaman modal (indeks)	2.547.851.000	2.117.572.769	95,58	103,62	8,04
3	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	Jumlah hari dalam memulai usaha / starting a business (hari)	40.788.038.000	41.528.288.481	96,26	97,18	0,91
		Jumlah prosedur dalam memulai					

		usaha / starting a business (prosedur)					
		Persentase rekomendasi peningkatan daya saing investasi yang ditindaklanjuti (%)					
		Persentase peningkatan profil daerah yang dimanfaatkan (%)					
		Persentase realisasi kesepakatan perusahaan PMA/PMDN yang bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundangan (%)					
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Deregulasi Penanaman Modal	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Deregulasi Penanaman Modal (skala)					
		Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Deregulasi Penanaman Modal TA 2023 (%)	1.504.666.000	1.304.884.664	88,41	104,72	16,31
		Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)					
<b>Jumlah</b>		<b>45.265.889.000</b>	<b>45.248.140.069</b>	<b>99,96</b>	<b>109,39</b>	<b>9,43</b>	

Efisiensi anggaran terjadi jika sumber daya dikeluarkan melebihi capaian kinerja keluaran tetentu, maka efisiensi rendah. Sebaliknya, jika sumber daya yang dikeluarkan lebih rendah dari capaian kinerja tertentu, maka efisiensi anggarannya semakin tinggi. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan

pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan.

dapat disimpulkan bahwa persentase efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) satuan kerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal mencapai 9,43% yaitu dari alokasi anggaran sebesar 45.265.889.000 dengan realisasi anggaran sebesar 45.248.140.069 dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 109,39. Sedangkan apabila dilihat dari perhitungan efisiensi anggaran berdasarkan pencapaian sasaran secara umum pencapaian sasaran unit kerja Deregulasi Penanaman Modal telah termasuk kategori efisien.

## BAB IV

# INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

## 1. Meningkatkan tata kelola administrasi melalui e-office

Pemanfaatan e-office merupakan transformasi digital yang memberikan nilai tambah operasional dan efisiensi proses bisnis utama unit kerja. dimana e-office memungkinkan pencatatan surat masuk. disposisi dan tindak lanjut persuratan dapat dilacak oleh pejabat dan staf di seluruh unit kerja Kedeputian bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Salah satu pemanfaatan e-office adalah dalam penerbitan *Letter of Intent* (LoI). Selama tahun 2024 telah diselesaikan 278 buah surat LoI yang dapat dikategorikan sebagai bahan/tanggapan fasilitasi atas surat permintaan konsultasi permasalahan dari pelaku usaha maupun Kementerian/Lembaga/Daerah melalui sistem e-office dengan *digital signature*. Sebagai perbandingan pada tahun 2022 jumlah surat yang diterbitkan berjumlah 385 surat. Penurunan jumlah LoI tahun 2024 dikarenakan penyelesaian permasalahan tidak hanya dijawab secara tertulis tapi diselesaikan baik melalui media telepon, email, whatsApp, fasilitasi langsung atau rapat tindak lanjut

## 2. Meningkatkan tata kelola keuangan melalui aplikasi SAKTI. SMART. EMONEV BAPPENAS

Pelaporan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan. Akuntabel dan bertanggungjawab antara lain melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. aplikasi monitoring dan evaluasi EMONEV BAPPENAS.

## 3. Meningkatkan tata kelola pelaporan kinerja melalui Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB)

SIMANTAB adalah sebuah instrumen yang memuat rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas. alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran. pengumpulan data. pengkalsifikasian. pengiktisaran. dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di lingkungan unit Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Implementasi SIMANTAB mendukung berjalannya proses manajemen

akuntabilitas kinerja unit Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal sehingga secara strategis tujuan organisasi dapat tercapai. Pada tahun 2024 seluruh pelaporan kinerja organisasi unit Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal sudah memanfaatkan SIMANTAB.

**4. Melakukan kegiatan kurasi UMKM dalam rangka mendapatkan UMKM berkualitas yang dapat memenuhi pangsa pasar. baik lokal maupun internasional.**

Kurasi sangat penting untuk memastikan produk yang dihasilkan dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan konsumen. Kurasi tidak hanya berfungsi sebagai proses seleksi. tetapi juga sebagai langkah strategis untuk:

- a. Memastikan UMKM dengan produk berkualitas dan sesuai standar pasar. Produk yang konsisten dalam kualitas lebih dipercaya oleh konsumen dan memiliki potensi loyalitas pasar.
- b. Memenuhi standar tertentu terkait kualitas. keamanan. dan estetika produk.
- c. UMKM memiliki kapasitas produksi yang dapat memenuhi permintaan pasar yang lebih luas dan memiliki potensi untuk berkembang. baik secara geografis maupun segmentasi pasar. dan
- d. UMKM memiliki produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tren konsumen.

## BAB V

# PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 unit Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. tujuan maupun sasaran dapat dicapai. Namun demikian masih terdapat hambatan-hambatan. baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan-hambatan dimaksud dapat diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala. Hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

1. Sulitnya memperoleh data terbaru terkait potensi daerah. Sering terjadi pergantian pejabat dan admin sistem Potensi Investasi Regional (PIR) di daerah sehingga terdapat kendala dalam melakukan *update* data PIR.
2. Penyusunan Kajian oleh daerah masih belum sesuai dengan panduan penyusunan potensi dan peluang investasi daerah yang berpedoman pada SK 50/2023 tentang Panduan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Daerah.
3. Masih rendahnya pemanfaatan sajian data potensi dan peluang investasi yang ada di portal PIR.
4. Terdapat ketidakselarasan antara peraturan di tingkat pusat (kementerian/lembaga) dan daerah, sehingga diperlukan upaya penyederhanaan, harmonisasi, dan sinkronisasi.
5. Perubahan regulasi yang sering terjadi memerlukan sosialisasi yang lebih intensif, baik di tingkat kementerian/lembaga maupun di daerah.
6. Peluang pekerjaan yang ditawarkan perusahaan PMA/PMDN belum termanfaatkan secara maksimal dikarenakan kemampuan atau kompetensi UMKM belum optimal. sehingga kemitraan yang dilakukan belum efektif dan berkelanjutan. Untuk itu pemetaan kebutuhan sektor bidang usaha atas kompetensi UMKM perlu dilakukan untuk meningkatkan peluang terciptanya kemitraan

- yang saling menguntungkan antara usaha besar dan UMKM.
7. Progres dari hasil rencana kemitraan investasi dalam kegiatan kemitraan usaha (*matchmaking*) belum secara maksimal ditindaklanjuti. Pelaksanaan Kegiatan Workshop Peningkatan Daya Saing Usaha Nasional sangat bermanfaat bagi peserta guna memahami makna dari perubahan kegiatan usaha yang mereka lakukan. sehingga para pelaku usaha lebih termotivasi dalam memajukan sektor usaha.
  8. Dalam pelaksanaan kemitraan belum terdapat peraturan terutama yang mengatur perihal petunjuk teknis sebagai acuan pelaksanaan kemitraan. Hal ini menjadi kelemahan bagi para pihak pelaksana kemitraan baik Usaha Besar, UMKM maupun Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selaku fasilitator.
  9. Terbatasnya jumlah tenaga pelaksana serta perlunya peningkatan kompetensi SDM di Unit Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal

## 5.2 Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah antisipasi yang diperlukan untuk memperbaiki hambatan dan kendala tersebut dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu antisipasi perubahan DIPA tahun berjalan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi di daerah. sehingga mempercepat proses dalam melakukan update data potensi investasi daerah.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan diseminasi panduan penyusunan potensi dan peluang investasi daerah.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan data potensi dan peluang investasi pada portal PIR dengan memberikan data kunjungan dan jumlah pengunduh kepada Kedeputian Promosi Penanaman Modal untuk ditindaklanjuti.
5. Peningkatan koordinasi antara kementerian, lembaga, daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka menyederhanakan,

menyelaraskan, dan menyinkronkan peraturan perizinan di tingkat pusat atau kementerian/lembaga.

6. Pelaksanaan diseminasi kebijakan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan regulasi yang ada, serta disesuaikan dengan kegiatan unit agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara maksimal tanpa mengabaikan kegiatan lainnya.
7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi kompetensi bagi para pelaku usaha UMKM yang ada di daerah agar dapat memiliki standar yang dibutuhkan oleh usaha besar. bentuk kegiatan ini dapat berupa bimbingan dan sosialisasi kepada pelaku UMKM dalam hal perolehan perizinan. permodalan. hingga akses pasar baik ke dalam maupun luar negeri.
8. Diperlukan upaya melakukan monitoring terhadap tindak lanjut (*follow up*) dari pelaksanaan kemitraan antara perusahaan PMA/PMDN dengan pelaku usaha nasional di daerah sehingga diperoleh informasi tentang hasil kerjasama. kesulitan bermitra. ataupun peningkatan naik kelas bagi UKM.
9. Diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan. sehingga dapat diperoleh adanya saran dan masukan baik dari Usaha Besar. UMKM. asosiasi dunia usaha dan stakeholder lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kemitraan untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraan yang lebih berkualitas.
10. Diperlukan adanya penyusunan peraturan baik berupa Peraturan Menteri maupun Keputusan Menteri yang dapat mengatur sekaligus menjadi acuan pelaksanaan dan petunjuk teknis kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM.
11. Pemanfaatan teknologi dalam proses administrasi untuk menunjang efektif dan efisiensi serta melakukan pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan pemahaman terhadap regulasi terkini di Unit Kedeputian Pengembangan Iklim Penanaman Modal



## LAMPIRAN





## 01

### Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)

Dilaksanakan untuk mengkonsolidasikan upaya peningkatan investasi secara nasional dengan tema 1. Strategi Akselerasi Hilirisasi Investasi Strategis yang Berkelaan 2. Upaya Pengembangan Hilirisasi Komoditas Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi diDaerah

## 02

### Forum Kemitraan Investasi

Forum Kemitraan Investasi merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Republik Indonesia kepada para pelaku Usaha Besar dan UMKM yang telah mendukung pelaksanaan program kemitraan yang difasilitasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Turut hadir pelaku UMKM disabilitas dalam program kemitraan ini. Keterlibatan pelaku UMKM disabilitas sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pemerataan kesempatan berusaha





## Kegiatan dan Program

# DISEMINASI DAN BENCHMARKING

## DISEMINASI KEBIJAKAN

melakukan sosialisasi serta update kebijakan di beberapa daerah di Indonesia

## BENCHMARKING B-READY

dalam rangka melakukan benchmarking untuk penerapan Bready di beberapa negara antara lain Amerika, New Zealand, Korea Selatan, Qatar, Australia dan Singapura





Kegiatan dan Program

## POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH PADA WEBSITE PIR

Sosialisasi dan Pelatihan  
Pemuktahiran serta penerimaan Daerah  
dalam rangka Pemuktahiran  
Data Potensi dan Peluang  
Investasi Daerah pada website PIR





KEMENTERIAN INVESTASI/  
BKPM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Iwan Suryana**  
Jabatan : Deputi Bidang Pengembangan Iklim  
Penanaman Modal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Bahlil Lahadalia**  
Jabatan : Menteri Investasi / Kepala Badan  
Koordinasi Penanaman Modal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2024

Pihak Kedua  
Menteri Investasi / Kepala Badan  
Koordinasi Penanaman Modal

Pihak Pertama  
Deputi Bidang Pengembangan  
Iklim Penanaman Modal



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	<b>Yuliot</b>
Jabatan	:	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	<b>Bahlil Lahadalia</b>
Jabatan	:	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua  
Menteri Investasi / Kepala Badan  
Koordinasi Penanaman Modal

Pihak Pertama  
Deputi Bidang Pengembangan  
Iklim Penanaman Modal

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN**  
**MODAL KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BKPM**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal	1	Kontribusi Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (%)	41.2
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanaman modal terhadap pengembangan iklim penanaman modal	2	Indeks kualitas iklim penanaman modal (Indeks)	3.5
		3	Jumlah hari dalam memulai usaha / starting a business (hari)	4
		4	Jumlah prosedur dalam memulai usaha / starting a business (prosedur)	5
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>				
3	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	5	Persentase rekomendasi peningkatan daya saing investasi yang ditindaklanjuti (%)	100
		6	Persentase peningkatan sektor unggulan daerah yang dimanfaatkan (%)	80
		7	Persentase realisasi kesepakatan perusahaan PMA/PMDN yang bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundungan (%)	32.5
<b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b>				
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	8	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (nilai)	30
		9	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (predikat / nilai)	80
		10	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	90
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (nilai)	85

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		12	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	5

Program : Penanaman Modal

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp. 40.492.967.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	14.540.000.000
2	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah	11.952.967.000
3	Pemberdayaan Usaha Nasional	14.000.000.000
<b>Total Anggaran Tahun 2023</b>		<b>40.492.967.000</b>

Jakarta. 30 Januari 2023

Pihak Kedua

Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



**Bahlil Lahadalia**

Pihak Pertama

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal



**Yuliot**



**KEMENTERIAN INVESTASI/  
BKPM**

PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT DEREGULASI PENANAMAN MODAL  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL  
KEMENTERIAN INVESTASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL TAHUN 2024



KEMENTERIAN INVESTASI/  
BKPM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT DEREGULASI PENANAMAN MODAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Jabatan : **Dendy Apriandi**  
: Direktur Deregulasi  
Penanaman Modal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Jabatan : **Yuliot**  
: Deputi Bidang  
Pengembangan Iklim Penanaman  
Modal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua

Deputi Bidang Pengembangan Iklim  
Penanaman Modal



**Yuliot**

Pihak Pertama

Direktur Deregulasi Penanaman  
Modal



**Dendy Apriandi**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT DEREGULASI PENANAMAN MODAL**  
**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>				
1	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap kualitas iklim penanaman modal	1	Indeks kepuasan stakeholder atas perbaikan deregulasi penanaman modal (indeks)	3.8
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>				
2	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal melalui perbaikan deregulasi	2	Persentase rekomendasi peningkatan daya saing investasi yang ditindaklanjuti (%)	100
		3	Persentase rekomendasi kebijakan regulasi perizinan berusaha berbasis risiko di pusat dan di daerah yang ditindaklanjuti (%)	100
		4	Persentase rekomendasi terkait sinkronisasi kebijakan investasi yang ditindaklanjuti (%)	100
<b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b>				
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Deregulasi Penanaman Modal	5	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80
		6	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Deregulasi Penanaman Modal (%)	90
		7	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Deregulasi Penanaman Modal TA 2022 (%)	5

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	14.540.000.000
<b>Total Anggaran Tahun 2023</b>		<b>14.540.000.000</b>

Jakarta. 30 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Direktur Deregulasi Penanaman Modal
	
<b>Yuliot</b>	<b>Dendy Apriandi</b>



**KEMENTERIAN INVESTASI/  
BKPM**

PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL  
KEMENTERIAN INVESTASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL TAHUN 2023



KEMENTERIAN INVESTASI/  
BKPM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Suhartono**  
Jabatan : Direktur Pengembangan Potensi Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Yuliot**  
Jabatan : Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua

Deputi Bidang Pengembangan Iklim  
Penanaman Modal



**Yuliot**

Pihak Pertama

Direktur Pengembangan Potensi  
Daerah



**Suhartono**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH**  
**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>				
1	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengembangan potensi daerah	1	Indeks kualitas informasi potensi investasi di daerah (indeks)	3.3
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>				
2	Meningkatnya kualitas informasi peluang penanaman modal di daerah	2	Persentase daerah yang data potensi penanaman modalnya termutakhirkan sesuai kriteria (%)	100
		3	Persentase peningkatan sektor unggulan daerah yang dimanfaatkan (%)	80
		4	Persentase aparatur daerah yang memahami potensi investasi dan kebijakan iklim penanaman modal (%)	90
<b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b>				
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pengembangan Potensi Daerah	5	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80
		6	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Pengembangan Potensi Daerah (%)	90
		7	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Pengembangan Potensi Daerah TA 2022 (%)	5

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah	11.952.967.000
<b>Total Anggaran Tahun 2023</b>		<b>11.952.967.000</b>

Jakarta. 30 Januari 2023

Pihak Kedua

Deputi Bidang Pengembangan Iklim  
Penanaman Modal



**Yuliot**

Pihak Pertama

Direktur Pengembangan Potensi  
Daerah



**Suhartono**



PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL  
KEMENTERIAN INVESTASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL TAHUN 2024



KEMENTERIAN INVESTASI/  
BKPM

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Anna Nurbani**

Jabatan : Direktur Pemberdayaan Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Jabatan : **Riyatno**

: Deputi: Bidang Pengembangan Iklim  
Penanaman Modal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua

Deputi Bidang Pengembangan  
Iklim Penanaman Modal



**Riyatno**

Pihak Pertama

Direktur Pemberdayaan Usaha



**Anna Nurbani**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA**  
**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pemberdayaan usaha	1	Kontribusi UKM terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (%)	41.2
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pemberdayaan usaha	2	Indeks kepuasan pelaku usaha/penanam modal atas kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan usaha besar (indeks)	3.7
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>				
3	Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan usaha besar	3	Persentase realisasi kesepakatan perusahaan PMA/PMDN yang bermitra dengan Usaha Mikro. Kecil. dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (%)	32.5
		4	Persentase pelaku UMKM nasional yang dibina dan difasilitasi hingga memperoleh akses pasar (%)	3
		5	Persentase pelaku UMKM yang telah dilakukan penguatan kapasitas usaha hingga masuk dalam rantai pasok (%)	0.6
<b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b>				
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha	5	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80
		6	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	4
		7	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha TA 2022 (%)	5

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pemberdayaan Usaha Nasional	26.000.000.000
<b>Total Anggaran Tahun 2024</b>		<b>26.000.000.000</b>

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua  
Deputi Bidang Pengembangan  
Iklim Penanaman Modal



Riyatno

Pihak Pertama  
Direktur Pemberdayaan Usaha



Anna Nurbani